

## **HAK MEMILIH BAGI PENYANDANG DISABILITAS MENTAL DALAM PEMILIHAN UMUM DI KOTA SURABAYA**

**Martin Depores Don**

Fakultas Hukum, Universitas Katolik Darma Cendika

[martindon556@gmail.com](mailto:martindon556@gmail.com)

### **ABSTRAK**

Penyandang Disabilitas mental merupakan warga negara Indonesia yang memiliki hak memilih dalam Pemilihan Umum di Kota Surabaya. Hal ini dijamin konstitusi, UUD NRI 194, UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Perda Jawa Timur No. 3 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pelayanan bagi Penyandang Disabilitas, dan Peraturan KPU No. 11 Tahun 2019 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum. Hanya saja dalam dari kedua undang-undang dan satu perda tersebut belum secara tegas dan eksplisit menyebutkan hak memilih dan kriteria bagi Penyandang Disabilitas mental dalam Pemilu. Hal itu menimbulkan pro-kontra mengenai apakah Penyandang Disabilitas mental dapat atau tidak dimasukkan ke dalam Daftar Pemilih Tetap. Masing-masing pihak berdiri pada pandangannya sendiri. Namun kemudian, hal tersebut dirumuskan pada Peraturan KPU No. 11 Tahun 2019 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum. Jenis penelitian yang digunakan yaitu yuridis normatif dengan dua pendekatan, yaitu perundang-undangan dan konseptual. Hasilnya yaitu Penyandang Disabilitas mental memiliki hak memilih karena dijamin oleh peraturan perundang-undangan dan terdapat 5 (lima) kriteria/syarat bagi Penyandang Disabilitas mental untuk mengikuti Pemilu di Kota Surabaya.

**Kata kunci: Penyandang Disabilitas mental, Hak Memilih, Pemilu.**

### **ABSTRACT**

*Persons with mental disabilities are Indonesian citizens who have the right to vote in the General Election in the city of Surabaya. This is guaranteed by the constitution, UUD NRI 194, Law no. 7 of 2017 concerning Elections, Law no. 8 of 2016 concerning Persons with Disabilities, East Java Regional Regulation No. 3 of 2013 concerning Protection and Services for Persons with Disabilities, and KPU Regulation No. 11 of 2019 concerning the Preparation of Domestic Voters List in the Implementation of General Elections. It's just that the two laws and one regional regulation have not explicitly and explicitly stated the right to vote and the criteria for Persons with Mental Disabilities in the General Election. This raises the pros and cons of whether or not Persons with Mental Disabilities can be included in the Permanent Voters List. Each side stands on its own terms. However, later, it was formulated in KPU Regulation No. 11 of 2019 concerning the Preparation of Domestic Voters List in the Implementation of General*

*Elections. The type of research used is normative juridical with two approaches, namely legislation and conceptual. The result is that Persons with Mental Disabilities have the right to vote because they are guaranteed by laws and regulations and there are five criteria/requirements for Persons with Mental Disabilities to participate in the General Election in the City of Surabaya.*

***Keywords: Persons with Mental Disabilities, Right to Vote, Election.***

## **A. PENDAHULUAN**

Setiap manusia memiliki hak yang melekat dalam dirinya sejak ia berada dalam kandungan ibunya. Sudah seharusnya dan sepatutnyalah antar manusia saling menghormati (hak) kebebasan orang lain dan tidak mementingkan haknya sendiri.<sup>1</sup> Hak yang dimaksud yaitu hak asasi manusia (HAM). Manusia memilikinya bukan karena diberikan kepadanya oleh masyarakat atau berdasarkan hukum positif, melainkan semata-mata berdasarkan martabatnya sebagai manusia.<sup>2</sup> Konstitusi Indonesia, UUD NRI 1945, mengakui dan menghormati hak asasi manusia sebagaimana dinormakan dalam Pasal 28A sampai 28J. Norma ini mendasari negara untuk melindungi dan menjamin hak asasi setiap Warga Negara Indonesia (WNI) dalam aktivitas bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Salah satu aktivitas berbangsa dan bernegara yaitu berpolitik, yang diwadahi dalam Pemilihan Umum (Pemilu). Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mendefinisikan bahwa Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indoneia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.

Pemilu merupakan bagian dari sistem demokrasi yang ada di Indonesia, dimana masyarakat memiliki hak pilih, yaitu hak untuk memilih dan hak untuk dipilih dalam pesta politik yang dilaksanakan secara berkala dan berkelanjutan

---

<sup>1</sup> H. Muladi, *Hak Asasi Manusia: Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2009), hlm. 228.

<sup>2</sup> Jack Donnely, *Universal Human Rights in Theory and Practice*, (Ithaca and London: Cornell University Press, 2003), hlm. 7-21. Lihat juga Maurice Cranston, *What are Human Rights?*, (New York: Taplinger, 1973), hlm. 70.

setiap lima tahun sekali. Maria Ulfa menyebutkan bahwa setiap Warga Negara Indonesia memiliki hak pilih aktif dan hak pilih pasif dalam penyelenggaraan Pemilu. Hak Pilih aktif adalah setiap warga negara yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu untuk memilih anggota-anggota yang akan duduk dalam suatu badan perwakilan. Syarat-syarat yang dimaksud, yaitu: (1) telah berusia 17 tahun/sudah menikah; (2) terdaftar sebagai pemilih bukan bekas anggota PKI atau ormas-ormasnya, tidak terlibat langsung/tidak langsung G30S/PKI atau organisasi terlarang; (3) tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya; (4) tidak sedang menjalani pidana penjara atau pidana kurungan; dan (5) tidak sedang dicabut hak pilihnya.

Dari kelima syarat tersebut di atas, penulis menilai bahwa syarat ke-3 yaitu syarat tidak sedang terganggu jiwanya/ingatannya, dapat memicu masalah bagi sebagian Warga Negara Indonesia yang berstatus sebagai penyandang disabilitas mental. Padahal Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (UU No. 8 Tahun 2016) telah menjamin hak politik bagi penyandang disabilitas. Pasal 13 menyebutkan bahwa "*Hak politik untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak: a. memilih dan dipilih dalam jabatan publik; b. menyalurkan aspirasi politik baik tertulis maupun lisan; c. memilih partai politik dan/atau individu yang menjadi peserta dalam pemilihan umum; ...*"

UUD NRI 1945 dan undang-undang lain yang berkaitan dengan Pemilu telah memberi jaminan kepada setiap warga Negara Indonesia untuk menggunakan hak konstitusinya dalam Pemilu. Namun demikian, ada pembatasan-pembatasan hak warga negara. Salah satunya yaitu kepada penyandang disabilitas mental, dimana hak politiknya belum terpenuhi. Dapat dilihat bahwa masih terdapat penyandang disabilitas mental yang haknya terabaikan dalam Pemilu di tingkat Kota/Kabupaten, salah satunya di Kota Surabaya.

Terabaikannya hak politik penyandang disabilitas mental disebabkan adanya hambatan-hambatan, seperti:<sup>3</sup> a) hak didaftarkan untuk memilih; b) hak atas fasilitas ke TPS; c) hak memberikan suara secara langsung, bebas, dan rahasia; d) hak untuk mendapatkan informasi yang jelas tentang pemilu; dan e) hak untuk berpartisipasi menjadi pelaksana dalam Pemilu.

---

<sup>3</sup> H. Muladi, *Op.cit*, hlm. 261.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis merumuskan dua permasalahan. *Pertama*, apa jaminan atas hak memilih bagi penyandang disabilitas mental?; *Kedua*, apa kriteria hak memilih bagi penyandang disabilitas mental dalam Pemilihan Umum di Kota Surabaya?

## **B. PEMBAHASAN**

### **1. Jaminan Konstitusional atas Hak Memilih bagi Penyandang Disabilitas Mental**

Pembahasan mengenai jaminan konstitusional atas hak memilih bagi penyandang disabilitas mental diawali dengan melihat terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan konsep penyandang disabilitas mental, baru kemudian membahas mengenai hak konstitusional. Secara umum, menurut John C. Maxwell, penyandang disabilitas adalah seorang yang mempunyai kelainan dan/atau yang dapat mengganggu aktivitas.<sup>4</sup> Sementara itu, Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menyatakan bahwa yang dimaksud dengan penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) UU No. 8 Tahun 2016, Penyandang disabilitas dibagi ke dalam empat ragam, yaitu:<sup>5</sup> 1) Penyandang Disabilitas fisik; 2) Penyandang Disabilitas intelektual; 3) Penyandang Disabilitas mental; dan/atau 4) Penyandang Disabilitas sensorik. Adapun yang dimaksud dengan penyandang disabilitas mental ialah terganggunya fungsi pikir, emosi, dan perilaku, antara lain: a) psikososial di antaranya skizofrenia, bipolar, depresi, anxietas, dan

---

<sup>4</sup> Sugiono, S., Ihamuddin, I., & Rahmawan, A. 2014. "Klasterisasi Mahasiswa Difabel Indonesia Berdasarkan *Background Histories* dan *Studying Performance*." *Indonesian Journal of Disability Studies*, Vol. 1 (1). Hlm. 20-26, 21.

<sup>5</sup> Arie Purnomosidi. 2017. "Konsep Perlindungan Hak Konstitusional Penyandang Disabilitas Di Indonesia." *Refleksi Hukum*, Vol. 1 (2). Hlm. 161-174, 165.

gangguan kepribadian; dan b) disabilitas perkembangan yang berpengaruh pada kemampuan interaksi sosial di antaranya autisme dan hiperaktif.<sup>6</sup>

“*Hak Politik untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak: a) memilih dan dipilih dalam jabatan publik; b) menyalurkan aspirasi politik baik tertulis maupun tidak tertulis; c) ....*” Begitulah bunyi singkat dari Pasal 13 UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, yang mengatur mengenai hak politik dari penyandang disabilitas. Sejak lahirnya undang-undang tersebut, baru pada tahun 2019, Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengakomodasi para penyandang disabilitas untuk terlibat dalam pemilihan umum. Melalui Surat Edaran Nomor 1401/PL.02.1-SD/01/KPU/CI/2018, KPU Pusat meminta semua KPU tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk mendata para WNI penyandang disabilitas grahita atau gangguan jiwa/mental dan memasukkannya ke dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu tahun 2019.<sup>7</sup>

Namun demikian, hal itu menimbulkan pro dan kontra. Pandan yang pro seperti dikutip oleh Bomantama, Arief Budiman berpendapat bahwa pasien gangguan jiwa yang memiliki hak pilih, diwajibkan menyertakan surat keterangan dokter saat akan memberikan suaranya. Senada dengan Arief Budiman, Direktur Ekektif Perludem, Titi Anggraeni, menyatakan bahwa Penyandang Disabilitas mental harus didata dan diberikan hak pilih di Pemilu, namun dengan syarat tidak ada surat keterangan petugas kesehatan yang mengatakan tidak mampu memilih.<sup>8</sup> Sedangkan, menurut pandangan yang kontra, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Sufimi Dasco Ahmad berpendapat bahwa orang dengan gangguan jiwa tidak seharusnya mendapat hak pilih. Lebih lanjut disebutkan bahwa orang dengan gangguan jiwa tidak bisa dijamin kesadarannya saat memberikan hak pilih.

Mengenai hak konstitusional, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) tidak memberikan pengertian mengenai

---

<sup>6</sup> Penjelasan Pasal 4 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

<sup>7</sup> Tony Yuri Rahmanto. 2019. “Hak Pilih Penyandang Disabilitas Mental Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia.” *Jurnal HAM*, Vol. 10 (1), Juli 2019. Hlm. 19-38, 20. Lihat juga Serambinews. Bakri. 2018. “Si Sakit Jiwa Bisa Memilih.” Dalam [Si Sakit Jiwa Bisa Memilih - Serambinews.com \(tribunnews.com\)](#) Diakses pada 15 Juni 2020

<sup>8</sup> Tribunnews.com. Taufik Ismail. 21 November 2018. “Perludem: Penyandang Disabilitas Mental Harus Difasilitasi Memilih. Lihat dalam [Perludem: Penyandang Disabilitas Mental Harus Difasilitasi Memilih - Tribunnews.com](#). Diakses pada 15 Juni 2020.

hak konstitusional. Istilah ini baru muncul pada tahun 2003 dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Penjelasan Pasal 51 ayat (1) menyebutkan bahwa “*hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.*” Adapun hak-hak tersebut diatur dalam UUD NRI 1945, pada Bab XA<sup>9</sup> tentang Hak Asasi Manusia, mulai dari Pasal 28A hingga Pasal 28J.

Jaminan konstitusional diwujudkan dalam perlindungan terhadap hak konstitusional. Hak konstitusional sendiri berawal dari konsep tentang hak-hak individu (*individual rights*) yang disarikan dari pemikiran tentang hak-hak alamiah (*natural rights*),<sup>10</sup> dimana ketika ide tersebut dituangkan ke dalam dan menjadi bagian dari hak konstitusi, maka ia akan mengikat seluruh cabang kekuasaan negara.<sup>11</sup> Oleh karena itu, pentaatan terhadapnya haruslah dapat dipaksakan (*enforceable*).<sup>12</sup>

Indonesia sebagai negara demokrasi wajib mentaati jaminan tersebut melalui perlindungan hak konstitusional yang diselenggarakan berdasarkan atas hukum yang berlaku, yaitu konstitusi, UUD NRI 1945. Perlindungan tersebut, baik tersurat maupun tersirat wajib dihormati oleh seluruh bidang kekuasaan negara. Kemudian, demi mewujudkan hal tersebut, maka harus ada mekanisme hukum yang mengatur mengenai cara mempertahankan hak konstitusional apabila terjadi pelanggaran.<sup>13</sup> Mekanisme hukum tersebut merupakan amanat konstitusi Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945.

Guna memami kedua hal di atas secara komprehensif, baiknya kita merujuk juga pada pandangan yang diberikan oleh Anggota koalisi dari Perhimpunan Jiwa

---

<sup>9</sup> Amandemen Kedua UUD NRI 1945

<sup>10</sup> Durga Das Basu, *Human Rights in Constitutional Law*, Wardha and Company, New Delhi-Nagpura-Agra, hlm. 48-78 dan 107-135.

<sup>11</sup> Lihat Pasal 1 ayat (3) Konstitusi Jerman ‘*Grundgesetz*’, yang dengan tegas menyatakan bahwa “*The following basic rights are binding on legislative, executive, and judicial as directly valid law.*”

<sup>12</sup> Imtiaz Omar, *Constitutional Law*, (Sydney: Butterworths, 1998), hlm. 245. Lihat juga Daniel Nicholas Gimón. 2018. “Pengaturan Hak Konstitusional Warga Negara Dan Bentuk Perlindungan Hak Konstitusi. *Lex Administratum*, Vol. VI/4/Sept-Des/2018. Hlm. 173-180, 174.

<sup>13</sup> I Dewa Gede Palguna, *Pengaduan Konstitusional (Constitutional Complaint): Upaya Hukum Terhadap Pelanggaran Hak-Hak Konstitusional Warga Negara*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 1.

Sehat Indonesia, Yeni Damayanti.<sup>14</sup> Beliau menyatakan bahwa terdapat lima alasan bagi penyandang disabilitas untuk memiliki hak pilih. *Pertama*, secara filosofis, penyandang disabilitas mental adalah manusia yang memiliki hak asasi yang setara sejak kelahirannya. Salah satunya yaitu HAM, khususnya hak politik. *Kedua*, secara yuridis, Penyandang Disabilitas mental adalah WNI yang memiliki hak konstitusional yang sama. *Ketiga*, secara medis, kapasitas seseorang untuk memilih dalam pemilu tidak ditentukan oleh diagnosis atau gejala kemampuan kognitif (kemampuan berpikir).

Dua alasan terakhir disampaikan oleh Anggota koalisi lainnya, Mahmud Musa. Menurut beliau alasan *keempat*, yaitu dari segi sosiologis. Disebutkan olehnya bahwa pasca penegehan UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas sudah menuju kepada pembentukan lingkungan yang inklusif. *Kelima*, alasan historis, bahwa pelanggaran hak memilih pada Penyandang Disabilitas tidak sesuai dengan perkembangan HAM secara internasional. HAM internasional sendiri cenderung menjamin hak politik bagi Penyandang Disabilitas.

Dari pembahasan di atas, kita dapat mengetahui bahwa Penyandang Disabilitas mental telah mendapat jaminan konstitusional untuk menggunakan Hak Pilihnya dalam Pemilu. Penyandang Disabilitas mental merupakan WNI dan memiliki HAM yang salah satunya berbentuk hak politik/ hak untuk berpolitik. Ini merupakan hak konstitusional yang dijamin oleh konstitusi Negara yaitu UUD NRI 1945, serta peraturan perundang-undangan terkait, seperti UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

## **2. Kriteria Hak Memilih bagi Penyandang Disabilitas Mental pada Pemilu di Kota Surabaya**

Keikutsertaan Indonesia dalam meratifikasi Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik atau *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan

---

<sup>14</sup> Berita Satu. Robertus Wardi. 24 November 2018. "5 Alasan Disabilitas Harus Punya Suara." Lihat dalam [5 Alasan Disabilitas Harus Punya Hak Suara \(beritasatu.com\)](http://beritasatu.com). Diakses pada 16 Juni 2020. Lihat juga Tony Yuri Rahmanto. *Op.cit.*

*International Covenant on Civil and Political Rights* menjadi wujud komitmen Negara untuk melindungi, memajukan, menegakkan, memenuhi, dan menghormati hak asasi manusia, khususnya hak politik bagi setiap warga negara, tidak terkecuali Penyandang Disabilitas mental.

Salah satu pemenuhan Hak-Hak Sipil dan Politik yaitu dengan mengikuti Pemilu. Pemilu tersebut diikuti oleh setiap warga Negara, termasuk Penyandang Disabilitas mental, dimana dengan melaluinya, Penyandang Disabilitas mental dapat berpartisipasi menentukan pilihan politiknya terhadap wakil rakyat dan negaranya agar terwujud demokrasi yang berdasarkan pada Pancasila dan UUD NRI 1945. Keikutsertaan Penyandang Disabilitas mental dalam Pemilu juga merupakan wujud keadilan politik. Nikita Desverose dan Priyatmoko menyebutkan bahwa keadilan politik merupakan hal yang sangat penting dalam menjamin terpenuhinya hak-hak sipil dan politik warga negara. Adapun hak sipil dan politik merupakan hak dasar dari hak-hak asasi manusia yang ada, dan wajib dipenuhi sebelum seseorang (Penyandang Disabilitas mental) dapat mengakses hak-hak sosial dan ekonominya.<sup>15</sup>

Sebagaimana telah dibahas pada sub-bab di atas bahwa rencana keikutsertaan dan pendataan Penyandang Disabilitas mental ke dalam DPT Pemilu menimbulkan pro dan kontra dari berbagai kalangan. Namun demikian, pada tahun 2019 pendataan tersebut dilaksanakan dan terdata 3.650 orang Penyandang Disabilitas dalam DPT. Data ini merujuk pada pernyataan Komisioner Divisi SDM dan Partisipasi Masyarakat KPU Surabaya, Muhammad Kholid. Beliau menyampaikan bahwa jumlah penyandang disabilitas yang terdata di dalam DPT Pemilu sekitar 3.650 orang. Jumlah tersebut terdiri dari 1.149 pemilih difabel daksa, 201 pemilih difabel netra, 362 pemilih difabel bisu tuli, 301 pemilih difabel grahita, dan difabel lainnya sebanyak 1.637.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Nikita Dsverose & Priyatmoko. 2020. "Keadilan Elektoral Bagi Pemilih Penyandang Disabilitas Mental Pada Pemilu Serentak 2019 Di Surabaya." *Jurnal Politik Indonesia*, Vol. 6 (2), 2020. Hlm. 104-113, 104.

<sup>16</sup> Lensaindonesia.com. Mohammad Ridwan. 2019. "DPT Penyandang Disabilitas di Surabaya 3.650 Orang." Lihat dalam [DPT penyandang disabilitas di Surabaya 3.650 orang - LensaIndonesia.com](#). Diakses pada 17 Juni 2021.



Mengenai kriteria hak memilih, secara yuridis, pemberian hak pilih bagi Penyandang Disabilitas mental merupakan perintah undang-undang, baik UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas maupun UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. UU No. 7 Tahun 2017 menjelaskan bahwa yang mempunyai hak pilih ialah warga negara Indonesia yang sudah berusia 17 tahun pada hari H (hari pelaksanaan Pemilu) atau di bawah itu tetapi sudah atau pernah menikah. Ini berarti, siapapun yang sudah memasuki atau memenuhi syarat maka berhak menjadi pemilih, tidak melihat apakah seseorang disabilitas mental atau tidak. Selain itu, UU No. 8 Tahun 2016 pun menjamin hak pilih Penyandang Disabilitas mental sebagaimana diatur dalam Pasal 13 tentang Hak Politik. Pasal ini membekali siapa pun dengan hak untuk memilih dan dipilih dalam jabatan publik, berperan aktif dalam Pemilu, pendidikan politik, hingga aksesibilitas pada sarana dan prasarana penyelenggaraan setiap Pemilu.

Bukan hanya kedua undang-undang tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi pun berpendapat bahwa Penyandang Disabilitas mental memiliki hak pilih dalam Pemilu. Putusan MK Nomor: 135/PUU-XIII/2016 atas *Judicial Review* terhadap UU No. 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepada Daerah, menyatakan ‘meniadakan persyaratan bahwa pemilih “*harus tidak terganggu jiwa/ingatannya saat didata.*” Putusan ini menjadi yurisprudensi bahwa Penyandang Disabilitas mental tetap mendapatkan hak pilihnya, didata dalam DPT Pemilu dan mengikuti Pemilu.<sup>17</sup>

Walaupun Penyandang Disabilitas telah terdata dalam DPT Pemilu di Kota Surabaya, namun demikian masih ada kekuarangan dalam substansi hukumnya. Substansi tersebut yaitu adanya kekosongan hukum karena tidak adanya Peraturan Daerah (Perda) Kota Surabaya yang secara tegas dan eksplisit mengatur mengenai hak politik Penyandang Disabilitas dalam Pemilu. Perda yang mengatur mengenai penyandang disabilitas hanya ditemukan pada Perda tingkat Provinsi berupa Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pelayanan bagi Penyandang Disabilitas. Namun demikian, Perda ini pun kurang

---

<sup>17</sup> Nikita Dsverose & Priyatmoko. *Op.cit*, hlm. 109.

tegas dan eksplisit mengatur mengenai hak politik (pilih) bagi Penyandang Disabilitas.

Pengaturan mengenai hak politik (pilih) dalam Perda ini hanya menyebutkan secara singkat mengenai asas kesetaraan yang di dalamnya menyebutkan bahwa kesetaraan adalah kesamaan bagi penyandang disabilitas untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam berbagai kegiatan, salah satunya yaitu kegiatan politik. Hal ini mengantarkan penulis untuk melihat kriteria hak memilih bagi Penyandang Disabilitas mental pada dan berdasarkan UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, dan Peraturan KPU No. 11 Tahun 2019 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Adapun kriteria khusus bagi Penyandang Disabilitas mental untuk memilih dalam Pemilu (Pemilihan Walikota Surabaya), diantaranya yaitu: **Pertama, Sudah Berumur 17 Tahun dan Sudah Kawin**. Syarat ini menjadi dasar bagi KPUD Kota Surabaya untuk melakukan pendataan bagi Penyandang Disabilitas (mental) agar hak pilihnya sebagai WNI pada hari pemungutan suara sudah berumur 17 Tahun keatas sudah kawin/menikah memiliki hak mutlak untuk ikut pencoblosan di KPPS masing-masing.

**Kedua, Memiliki** Surat Keterangan Sehat dari Dokter. Penyandang Disabilitas mental wajib membuktikan bahwa dirinya tidak sedang terganggu jiwa/mental pada saat pemilihan dengan menyertakan Surat Keterangan Dokter kepada Panitia Pemungutan Suara (PPS)/ Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).

**Ketiga, Tidak Sedang Dicabut Hak Pilihnya**. Pasal 39 PKPU No. 11 Tahun 2019 menyebutkan bahwa “*untuk dapat menggunakan hak memilih, semua warga negara harus terdaftar sebagai DPT, kecuali sudah ditentukan lain dalam Undang-Undang lain yang berlaku.*” Dalam hal ini yang dimaksud ialah WNI Penyandang Disabilitas mental yang belum dicabut hak pilihnya memiliki hak konstitusional untuk berpartisipasi dan ikut serta memilih dalam Pemilu

berdasarkan keyakinan dan pilihannya sendiri tanpa ada diskriminasi dari siapapun dan dalam bentuk apapun.

**Keempat, Berdomisili di Wilayah Administrasi.** Syarat ini mengharuskan Penyandang Disabilitas mental untuk berada di wilayah domisilinya dan sudah terdaftar sebagai pemilih tetap (DPT) yang dibuktikan dengan KTP-elektronik. Apabila Penyandang Disabilitas mental tidak memiliki e-KTP, pemilih dapat menggunakan surat keterangan perekaman elektronik yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) atau instansi lain yang berwenang untuk itu. Adapun yang bertanggung jawab untuk hal ini yaitu Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD). KPUD bertanggung jawab untuk mendata Penyandang Disabilitas mental yang tidak memiliki e-KTP agar segera mengurusnya dan didaftarkan ke dalam DPT.

**Kelima, Keterbukaan Keluarga Atas Pendataan KPU.** Salah satu syarat yang diperhatikan oleh KPUD Surabaya bagi Penyandang Disabilitas mental yaitu faktor keterbukaan keluarga kepada petugas yang melakukan pendataan. Hal ini tentunya berpengaruh terhadap angka yang dihasilkan KPUD Surabaya. Artinya, kesediaan pihak keluarga atas keluarganya yang mengalami gangguan jiwa atau Penyandang Disabilitas mental untuk didaftar sebagai pemilih tetap. Termasuk pendampingan pihak keluarga pada saat melakukan pencoblosan di masing-masing TPS.

Pemberian hak memilih bagi penyandang disabilitas mental membawa konsekuensi yaitu penyandang disabilitas mental harus mendapat bantuan saat menggunakan hak pilihnya berupa pendampingan saat berada dalam bilik suara oleh pihak keluarga dan petugas KPPS. Dalam melakukan pendampingan pencoblosan bagi Penyandang Disabilitas mental, pihak keluarga wajib mengisi Form C3 yang berisikan pernyataan pendamping untuk tidak membocorkan pilihan dari Penyandang Disabilitas mental tersebut.

### **C. PENUTUP**

Dari pembahasan di atas, kita dapat mengetahui bahwa Peyandang Disabilitas mental telah mendapat jaminan konstitusional untuk menggunakan Hak Pilihnya

dalam Pemilu. Penyandang Disabilitas mental merupakan WNI dan memiliki HAM yang salah satunya berbentuk hak politik/ hak untuk berpolitik. Ini merupakan hak konstitusional yang dijamin oleh konstitusi Negara yaitu UUD NRI 1945, serta peraturan perundang-undangan terkait, seperti UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Pengaturan mengenai kriteria memilih bagi Penyandang Disabilitas mental belum memadai. UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas tidak secara tegas dan eksplisit menyebutkan tentang itu. Begitupun dengan Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pelayanan bagi Penyandang Disabilitas. Bahkan Kota Surabaya hanya mengacu pada Peraturan KPU No. 11 Tahun 2019 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum. Padahal seharusnya kriteria ini disebutkan secara tegas dan eksplisit dalam undang-undang dan semua peraturan turunannya.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Jurnal:**

- Sugiono, S., Ihamuddin, I., & Rahmawan, A. 2014. "Klasterisasi Mahasiswa Difabel Indonesia Berdasarkan *Background Histories* dan *Studying Performance*." *Indonesian Journal of Disability Studies*, Vol. 1 (1). Hlm. 20-26, 21.
- Purnomosidi, Arie. 2017. "Konsep Perlindungan Hak Konstitusional Penyandang Disabilitas Di Indonesia." *Refleksi Hukum*, Vol. 1 (2). Hlm. 161-174, 165.
- Rahmanto, Tony Yuri. 2019. "Hak Pilih Penyandang Disabilitas Mental Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia." *Jurnal HAM*, Vol. 10 (1), Juli 2019. Hlm. 19-38, 20.
- Basu, Durga Das. *Human Rights in Constitutional Law*, Wardha and Company, New Delhi-Nagpura-Agra, hlm. 48-78 dan 107-135.

Dsverose, Nikita & Priyatmoko. 2020. "Keadilan Elektoral Bagi Pemilih Penyandang Disabilitas Mental Pada Pemilu Serentak 2019 Di Surabaya." *Jurnal Politik Indonesia*, Vol. 6 (2), 2020. Hlm. 104-113, 104.

Gimon, Daniel Nicholas. 2018. "Pengaturan Hak Konstitusional Warga Negara Dan Bentuk Perlindungan Hak Konstitusi." *Lex Administratum*, Vol. VI/4/Sept-Des/2018. Hlm. 173-180, 174.

**Buku:**

Muladi, H. 2003. *Hak Asasi Manusia: Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*. Bandung: PT. Refika Aditama.

Donnelly, Jack. 2003. *Universal Human Rights in Theory and Practice*. Ithaca and London: Cornell University Press.

Cranston, Maurice. 1973. *What are Human Rights?*. New York: Taplinge.

Imtiaz Omar. 1998. *Constitutional Law*. Sydney: Butterworths.

Palguna, I Dewa Gede. 2013. *Pengaduan Konstitusional (Constitutional Complaint): Upaya Hukum Terhadap Pelanggaran Hak-Hak Konstitusional Warga Negara*. Jakarta: Sinar Grafika.

**Artikel Online:**

Serambinews. Bakri. 2018. "Si Sakit Jiwa Bisa Memilih." Dalam [Si Sakit Jiwa Bisa Memilih - Serambinews.com \(tribunnews.com\)](#) Diakses pada 15 Juni 2020.

Tribunnews.com. Taufik Islmail. 21 November 2018. "Perludem: Penyandang Disabilitas Mental Harus Difasilitasi Memilih. Lihat dalam [Perludem: Penyandang Disabilitas Mental Harus Difasilitasi Memilih - Tribunnews.com](#). Diakses pada 15 Juni 2020.

Berita Satu. Robertus Wardi. 24 November 2018. "5 Alasan Diabilitas Harus Punya Suara." Lihat dalam [5 Alasan Disabilitas Harus Punya Hak Suara \(beritasatu.com\)](#). Diakses pada 16 Juni 2020.

Lensaindonesia.com. Mohammad Ridwan. 2019. “DPT Penyandang Disabilitas di Surabaya 3.650 Orang.” Lihat dalam [DPT penyandang disabilitas di Surabaya 3.650 orang - LensaIndonesia.com](#). Diakses pada 17 Juni 2021.